



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 0157/Pdt.G/2016/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Pemohon,  
M e l a w a n

**Termohon**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan SPG, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 0157/Pdt.G/2016/PA.Bpp, tanggal 25 Januari 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 22 Juni 1995 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 364154/VI/1995, Tertanggal 22 Agustus 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal dikediaman bersama milik sendiri di Kota Balikpapan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama laki-laki bernama ANAK PERTAMA, Umur 20 Tahun, anak kedua Laki-laki bernama ANAK KEDUA, Umur 10 Tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang disebabkan:
  - a. Termohon bekerja ditempat perjudian Dingdong sehingga sering pulang larut malam;
  - b. Termohon tidak patuh dan taat sehingga sering kali berbohong dengan Pemohon;
  - c. Akibat sikap dan perilaku Termohon tersebut membuat Pemohon marah namun, masih berupaya bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 28 November 2006 penyebabnya, pada saat itu Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Termohon yang tidak mau berubah dan masih sering pulang padahal selalu diingatkan oleh Pemohon namun, seringkali pula Termohon melawan dan membantah Pemohon;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di Kota Balikpapan;
8. Bahwa selama 9 tahun tidak tinggal bersama lagi tidak ada lagi hubungan baik lahir dan batin antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa dari sikap dan perilaku Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak lagi mengalami kecocokan dalam membina rumah tangga. sehingga Pemohon berkesimpulan tidak akan hidup rukun kembali layaknya sebagai pasangan suami isteri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dihadapan Hakim sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 01 Februari 2016 untuk sidang tanggal 15 Februari 2016 dan relaas panggilan bertanggal 16 Februari 2016 untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 29 Februari 2016, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh majelis hakim maupun mediator tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 364/154/VI/1995 bertanggal 22 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sesuai aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda P.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 38 tahun. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan, menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon kecil.
  - Bahwa Pemohon sebagai saudara kandung saksi.
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 1995 di Balikpapan.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Graha Indah.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2003.
  - Bahwa sebab pertengkaran adalah Termohon sering berbohong kepada Pemohon dan Termohon sering pulang larut malam.
  - Bahwa Termohon bekerja di Dindong (tempat hiburan malam).
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 tahun yang lalu. Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
  - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 36 tahun. Agama Islam, pekerjaan supir, tempat kediaman di Kota Balikpapan, menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 10 tahun yang lalu.
  - Bahwa Pemohon sebagai saudara ipar saksi.
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sama halnya dengan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Graha Indah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2003.
- Bahwa sebab pertengkarannya Termohon sering pulang larut malam karena Termohon bekerja di Dindong (tempat hiburan malam dan tempat perjudian).
- Bahwa selain itu Termohon sering berbohong kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 tahun yang lalu. Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya dan mohon dijatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan sejak 9 tahun yang lalu Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan/atau mempertahankan hak-haknya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut. Karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab dalam proses perkara ini dapat dinyatakan gugur dan oleh karenanya pula Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut ketentuan Pasal 149 RBg. permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil *fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

له لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya: *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi sebuah akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah tanggal 22 Juni tahun 1995 dan perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan dengan baik, tinggal bersama di Graha Indah Balikpapan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa kemudian sejak tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah bekerja di tempat hiburan malam dan pulang larut malam serta sering berbohong kepada Pemohon. Dan akhirnya pada tahun 2006 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 9 tahun lamanya.
- Bahwa usaha perdamaian tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah ditemukannya fakta-fakta tentang rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai sekarang, patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan telah membuktikan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) dan kondisi yang demikian sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka menurut Majelis Hakim, perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

عزموا وإن عليم سميع الله فإن الطلاق

Artinya: "Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain".

maka Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerainya telah sesuai ketentuan pasal 19 (huruf) b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek) dan kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara, dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, sedangkan pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada .Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1437 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Drs. H. Busra, M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dengan tanpa hadirnya Termohon.

	<b>Ketua Majelis.</b>
<b>Hakim-Hakim Anggota</b>	<b>ttd.</b>
<b>ttd.</b>	<b>Dra. Hj. Rusinah, M.HI.</b>
<b>Drs. H. Busra, M.H.</b>	
<b>ttd.</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>H. Burhanuddin, S.H., M.H.</b>	<b>ttd.</b>
	<b>Nasma Azis, S.Ag.</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	331.000,00

Balikpapan, 29 Februari 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

**P a n i t e r a,**

**Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)